



PELATIHAN SISKEUDES (SISTEM KEUANGAN DESA) BAGI PERANGKAT DESA TLANGOH KECAMATAN TANJUNG BUMI KABUPATEN BANGKALAN JAWA TIMUR

Zainuddin Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan
Jln Soekarno-Hatta No. 52 Bangkalan Madura Jawa Timur
zainuddin@stkipgri-bkl.ac.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan PKM pelatihan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Desa Tlangoh Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Jawa Timur adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES. Masalah utama Desa Tlangoh adalah pengetahuan dan keterampilan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa masih rendah. Pada umumnya operator desa yang melaksanakan administrasi desa antara lain membuat perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mencapai target luaran adalah pelatihan SISKEUDES bagi perangkat desa Desa Tlangoh. Hasil PKM ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa Tlangoh antara lain perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan keuangan desa.

Kata Kunci : SISKEUDES, pelatihan, keuangan desa

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi UU tersebut dibutuhkan pengawasan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi penyelewengan dana desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa. Perangkat desa, menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi. Kepala Inspektorat Bangkalan menyatakan pelaksanaan DD dan ADD harus dikelola dengan profesional dan integritas. Hasil pengawasan inspektorat masih ditemukan kelemahan. Antara lain dalam pelaksanaan perpajakan, lambannya penyelesaian infrastruktur. Sementara, anggaran sudah diserap dan keterlibatan masyarakat juga belum optimal.



Gambar 1 Informasi Temuan Pelaksanaan DD-ADD 2018 Media Online Radar Madura

Gambar di atas menunjukkan bahwa beberapa temuan inspektorak Kabupaten Bangkalan tentang masalah keuangan desa. Temuan antara lain kurang transparansi keuangan desa, regulasi kegiatan desa.

Desa Tlangoh terletak di Kecamatan Tanjungbumi dengan jarak tempuh \pm 51,6 Km dari Kabupaten Bangkalan. Desa Tlangoh dan Desa Aengtabar memiliki luas wilayah 18.151 hektar (Ha) dengan batas – batas wilayah Desa desa sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tagungguh, sebelah timur berbatasan dengan Desa Macajah dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Banyusangkah dan Desa Aengtabar.

Berdasarkan analisis situasi di atas dan hasil diskusi dengan kepala desa dan perangkat desa mitra menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa masih rendah. Pada umumnya operator desa yang melaksanakan administrasi desa antara lain membuat perencanaan, pengajuan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) desa.

Tujuan kegiatan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Perangkat Desa Tlangoh tentang:

1. Membuat perencanaan yaitu RPJMDes, RKPDes dan APBDes
2. Membuat penganggaran yaitu kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan, anggaran kas desa dan peraturan desa.
3. Membuat penatausahaan yaitu penerimaan desa, mutasi kas, SPP kegiatan, pencairan SPP dan SPJ kegiatan.
4. Membuat pembukuan yaitu laporan pertanggungjawaban APBDes

Manfaat kegiatan pelatihan ini adalah penyelenggaraan pemerintah desa tentang keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yaitu memberikan pelatihan kepada perangkat Desa Tlangoh tentang keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES. Pemateri pelatihan adalah dosen STKIP PGRI Bangkalan yang memiliki kompetensi dalam bidang IT dan memiliki pengalaman dalam pendampingan desa.


Indikator keberhasilan kegiatan PKM ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa Tlangoh antara lain perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan keuangan desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan PKM pelatihan SISKEUDES di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES.


Administrasi keuangan Desa Tlangoh sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Oleh karena itu, materi administrasi keuangan desa difokuskan pada pengetahuan tentang akuntansi dalam penganggaran, penatausahaan dan pembukuan desa. Penataan keuangan desa antara lain buku kas umum desa, buku pembantu bank, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku rekapitulasi panjar, registrasi SPP pengeluaran dan register kwitansi pengeluaran. Pembukuan keuangan desa antara lain laporan realisasi APBDes dan laporan kekayaan milik desa.

Materi pertama pelatihan SISKEUDES tentang perencanaan yaitu perangkat desa diberi pemahaman tentang membuat visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDes). Perangkat Desa Tlangoh mengentri visi misi desa yang menjadi dasar dalam membuat perencanaan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.



Gambar 2 Screenshot Menu Perencanaan Aplikasi SISKEUDES

Materi kedua pelatihan SISKEUDES yaitu penganggaran desa terdiri dari pendapatan desa dan belanja dan pembiayaan. Pendapatan desa berasal dari DD, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Belanja desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa.




Gambar 3 Screenshot Menu Penganggaran plikasi SISKEUDES



Gambar 4 Screenshot Menu Penatausahaan Aplikasi SISKEUDES

Materi ketiga pelatihan SISKUEDES yaitu penatausahaan terdiri dari penerimaan desa, SPP kegiatan, pencairan SPP, pengembalian, penyetoran pajak, mutasi kas dan output dana desa.



Gambar 5 Screenshot Menu Laporan Aplikasi SISKEUDES

Luaran aplikasi SISKUEDES yaitu laporan keuangan desa antara lain perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan keuangan desa.



Gambar 6 Pelatihan Aplikasi SISKEUDES

Kegiatan pelatihan SISKEUDES bagi perangkat desa Tlangoh antara sekretaris desa, bendahara desa, kasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, kaur tata usaha dan umum, perencanaan dan keuangan. Partisipasi mitra Desa Tlangoh dalam kegiatan PKM ini yaitu memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan.

Hasil dari pelatihan SISKEUDES ini adalah Perangkat Desa Tlangoh dapat menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai juknis peraturan desa.

Kendala- kendala yang ditemui pada kegiatan PKM ini antara lain pada kegiatan pelatihan masalah administrasi kuangan di desa Tlangoh menjadi tanggungjawab operator desa. Perangkat desa belum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan PKM pelatihan SISKEUDES Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa tentang administrasi desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang tertib administrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Saran

Untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang aplikasi SISKEUDES diberikan penjelasan tentang materi akuntansi keuangan dan regulasi peraturan tentang desa dan adanya pendampingan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [2] Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa